



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 371 TAHUN 2018

TENTANG

MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillaahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam penyegaran dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai, maka dipandang perlu dilakukan mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA TENTANG MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Memutasikan Saudara :**

Nama : Drs. H. Masyrin Meha
NIP : 10. 078
Unit Kerja Lama : Kepala Tata Usaha FTAN-UMJ
Unit Kerja Baru : Staf Umum Kantor Rektorat UMJ

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;


Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 06 Ramadhan 1439 H
31 Mei 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
2. Dekan FTAN;
3. Kepala Biro Kemahasiswaan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Biro Umum dan SDM;
6. SDM.

Universitas Muhammadiyah Jakarta